



**PUTUSAN**

Nomor 245/Pid.B/2021/PN Bdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERLINA EFENDI BINTI YUSUF**
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 11 Februari 1980
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pecalongan Rt 09 Rw 02 Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Herlina Efendi Binti Yusuf tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;-
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;-
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;-
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;-

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum NURUL JAMAL HABAIB, S.H., Advokat / Konsultan Hukum , berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso, Nomor : 22/REG.245/Pid.B/2021/PN Bdw, bertanggal 02 Desember 2021;-

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 245/Pid.B/2021/PN Bdw tanggal 1 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.B/2021/PN Bdw tanggal 1 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;-

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa HERLINA EFENDI BINTI YUSUF, bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kami;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa HERLINA EFENDI BINTI YUSUF, dengan pidana penjara selama 6 .(Enam) Bulan. dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Nihil .
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah berperilaku baik dalam persidangan dan mengakui kelalaiannya;-
2. Membebaskan terdakwa Herlina Effendi Binti Yusuf dari semua tuntutan hukum (*Vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan terdakwa Herlina Effendi Binti Yusuf dari semua tuntutan hukum (*Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging*);-
3. Menyatakan pemeriksaan terhadap saksi Asnawati Dibuka Kembali (Pasal 182 Ayat (2) KUHP);-
4. Menyatakan sah penahanan terhadap saksi Asnawati dan memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menyampaikan penetapan tersebut kepada Penyidik Polsek Sukosari dan atau Kepada Kantor Kepolisian di wilayah hukum Polres Bondowoso untuk dijadikan rujukan dimulainya penyidikan atas nama ASNAWATI;-
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;-

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum berpendapat berdasarkan uraian dalam tanggapan atas pembelaan Penasehat Hukum, maka Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagaimana **surat tuntutan** yang telah dibacakan dan diserahkan pada persidangan sebelumnya, apabila terdapat

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan/pleidoi terdakwa yang terlewati atau tidak ditanggapi dalam tanggapan atas pleidoi terdakwa, hal tersebut telah tertuang atau terjawab dalam surat tuntutan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari tanggapan ini;-

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan dalam persidangan dan pada pokoknya Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada materi didalam nota pembelaannya;-

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa Herlina Efendi binti YUSUF, pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di ruang tamu rumah saksi IFADATUL HASANAH Desa Pecalongan Rt 09 Rw 02 Kec Sukosari, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah melakukan penganiayaan atau dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap saksi IFADATUL HASANAH, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari korban IFADATUL HASANAH sedang duduk menggendong anak saksi bersama suami saksi korban bernama WINDI SUHARJO di ruang tamu rumah saksi korban IFADATUL HASANAH, kemudian datang terdakwa HERLINA EFENDI dengan nada emosi menunjukkka status Face Boook kepada suami korban WINDI SUHARJO yang dituduh menjelkkan terdakwa HERLINA EFENDI melalui status Face Book , selanjutnya saksi korban Herlina Efendi .menunjuk menggunakan tangan menggunakan tangan kanan kepada terdakwa dan mengatakan tidak usah seperti itu Mbak, kemudian terdakwa HERLINA EFENDI menghampiri saksi korban IFADATUL HASANAH lalu langsung mencakar wajah saksi korban IFADATUL HASANAH , kemudian terdakwa langsung menjambak rambut saksi korban IFADATUL HASANAH dengan menggunakan tangan kanan, saat itu saksi korban melepaskan anak yang digendong dan diambil oleh saksi WINDI SUHARJO, dan terdakwa tetap menjambak rambut saksi korban dan mencekik leher dengan menggunakan tangan kiri , dan korban berusaha melepas jambakan terdakwa, namun terdakwa tetap menjambak dan menarik rambut dari ruang tamu menuju halaman sekitar 5 meter dari ruang tamu, saat di halaman rumah kejadian tersebut dileraikan oleh saksi WINDI SUHARJO dan pada saat itu pula dilihat oleh

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi SAIFULLAH dan mengatakan “ JEK ATOKARAN” dan juga ada saksi ASNWATI.

- Bahwa, akibat kejadian tersebut maka saksi IFADATUL HASANAH mengalami rasa sakit atau luka Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 440/403/430.9.3.17/2021 Tanggal 31 Agustus 2021 an. IFADATUL HASANAH, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANGGIND GRANDIKA. A, Dokter pada Pusekesmas Sukosari Kab. Bondowoso, dengan Hasil pemeriksaan antara lain :

Pada pemeriksaan ditemukan

- a. Pipi ditemukan luka lecet disamping mata kanan dengan ukuran kurang lebih 2 Cm.
- b. Leher ditemukan luka lecet dileher sebelah kanan dengan ukuran panjang kurang lebih 3 Cm, dileher bagian depan kurang lebih 3 Cm.

- Kesimpulan

- Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet disamping mata kanandengan ukuran kurang lebih 2 Cm, . luka lecet dileher sebelkah kanan dengan ukuran panjang kurang lebih 3 Cm, dileher bagian depan kurang lebih 3 Cm. Besar kemungkinan luka pada korban idak mengganggu aktivitas sehingga masih dapat untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian sehari hari.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa didalam persidangan menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi serta memohon agar persidangan dilanjutkan;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IFADATUL HASANAH**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengaku dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini;-
  - Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan untuk didengar keterangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang saksi alami, dan dilakukan oleh terdakwa;-
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polri, dan terhadap keterangan saksi sebagaimana termuat didalam berita acara penyidikan adalah keterangan yang benar;-

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ingat kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 wib, bertempat di ruang tamu rumah korban di Desa Pecalongan Rt 09 Rw 02 Kec Sukosari, Kabupaten Bondowoso;-
- Bahwa berawal saksi sedang duduk menggendong anak saksi bersama suami saksi di ruang tamu rumah, kemudian datang terdakwa dengan nada emosi menunjukan status Facebook kepada suami saksi yang bernama WINDI SUHARJO yang dituduh menjelkkan terdakwa melalui status Facebook ;-
- Bahwa selanjutnya saksi .menunjuk terdakwa dengan menggunakan tangan kanan kepada terdakwa dan mengatakan tidak usah seperti itu Mbak, kemudian terdakwa menghampiri saksi langsung mencakar wajah saksi ;-
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menjambak rambut saksi dengan menggunakan tangan kanan, saat itu saksi melepaskan anak yang digendong dan diambil oleh saksi WINDI SUHARJO, dan terdakwa tetap menjambak rambut saksi dan mencekik leher dengan menggunakan tangan kiri , dan saksi berusaha melepas jambakan terdakwa, namun terdakwa tetap menjambak dan menarik rambut dari ruang tamu menuju halaman sekitar 5 (lima) meter dari ruang tamu;-
- Bahwa saat di halaman rumah kejadian tersebut dileraai oleh saksi WINDI SUHARJO dan pada saat itu pula dilihat oleh saksi SAIFULLAH dan mengatakan “ JEK ATOKARAN” dan juga ada saksi ASNWATI;-
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami rasa sakit luka lecet didsmping mata sebelah kanan, luka lecet di bagian leher sebelah kanan, dan luka lecet dibagian depan leher dan luka tersebut mengganggu aktivitas saksi terutgama pada saat mandi terasa perih sekali;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

2. Saksi **WINDI SUHARJO**, dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku dalam keadaan sehat dan bersedia memberlkan keterangan dalam persidangan ini;-
- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan untuk didengar keterangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dialami oleh saksi IFADATUL HASANAH, dan dilakukan oleh terdakwa;-
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polri, dan terhadap keterangan saksi sebagaimana termuat didalam berita acara penyidikan adalah keterangan yang benar;-

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Bdw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah suami dari saksi IFADATUL HASANAH dan pada waktu kejadian itu saksi melihat langsung karena saksi berada bersama-sama dengan saksi korban didalam rumah;-
- Bahwa saksi ingat kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 wib, bertempat di ruang tamu rumah korban di Desa Pecalongan Rt 09 Rw 02 Kec Sukosari, Kabupaten Bondowoso;-
- Bahwa saat kejadian saksi bersama dengan saksi korban didalam rumah, dimana saat itu saksi korban sedang menggendong anak saksi;-
- Bahwa kemudian datang terdakwa dengan nada emosi menunjukan status Facebook kepada saksi, dan saksi korban dituduh telah menjelekan terdakwa melalui status Facebook;-
- Bahwa selanjutnya saksi korban menunjuk menggunakan tangan menggunakan tangan kanan kepada terdakwa dan mengatakan tidak usah seperti itu Mbak, kemudian terdakwa menghampiri saksi korban lalu langsung mencakar wajah saksi korban;-
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menjambak rambut saksi korban dengan menggunakan tangan kanan, saat itu saksi korban melepaskan anak yang digendong dan diambil oleh saksi, dan terdakwa tetap menjambak rambut saksi korban dan mencekik leher dengan menggunakan tangan kiri, dan korban berusaha melepas jambakan terdakwa, namun terdakwa tetap menjambak dan menarik rambut dari ruang tamu menuju halaman sekitar 5 (lima) meter dari ruang tamu;-
- Bahwa saat di halaman rumah kejadian tersebut dileraikan oleh saksi dan pada saat itu pula dilihat oleh saksi SAIFULLAH dan mengatakan "JEK ATOKARAN" dan juga ada saksi ASNAWATI;-
- Bahwa kejadian tersebut menyebabkan saksi korban mengalami rasa sakit luka lecet dididmping mata sebelah kanan, luka lecet di bagian leher sebelah kanan, dan luka lecet dibagian depan leher dan luka tersebut mengganggu aktivitas saksi terutgama pada saat mandi terasa perih sekali;-
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke POLSEK SUKOSARI untuk diproses hukum;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

**3. Saksi SAIFULLAH**, dibawah sumpah dalam persidangan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini;-

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan untuk didengar keterangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dialami oleh saksi IFADATUL HASANAH, dan dilakukan oleh terdakwa;-
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polri, dan terhadap keterangan saksi sebagaimana termuat didalam berita acara penyidikan adalah keterangan yang benar;-
- Bahwa saksi ingat kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 wib, bertempat di ruang tamu rumah sampai dengan di halaman rumah saksi korban di Desa Pecalongan Rt 09 Rw 02 Kec Sukosari, Kabupaten Bondowoso;-
- Bahwa saksi korban telah dianaya oleh terdakwa, karena waktu itu saksi berada didepan rumah saksi, saksi mendengar suara rebut-ribut kemudian saksi melihat terdakwa menjambak rambut saksi korban lalu saksi korban ditarik dari ruang tamu ke halaman rumah yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter;-
- Bahwa kemudian saksi mengatakan menggunakan bahasa Madura “**Jek Atokaran / Jangan Bertengkar**”, setelah itu dileraikan oleh saksi Windi Suharjo, kemudian saksi langsung pergi;-
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab penganiayaan tersebut, namun saat itu saksi melihat korban mengalami luka lecet dileher sebelah kanan, luka lecet di leher bagian depan, dan di pelipis mata sebelah kanan;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

#### 4. Saksi **ASNAWATI**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini;-
- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan untuk didengar keterangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dialami oleh saksi IFADATUL HASANAH, dan dilakukan oleh terdakwa;-
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polri, dan terhadap keterangan saksi sebagaimana termuat didalam berita acara penyidikan adalah keterangan yang benar;-
- Bahwa saksi ingat kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 wib, bertempat di ruang tamu rumah sampai dengan di halaman rumah saksi korban di Desa Pecalongan Rt 09 Rw 02 Kec Sukosari, Kabupaten Bondowoso;-

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian itu saksi berada didepan pagar sambil membetulkan pipa air, lalu saksi melihat terdakwa bertengkar dengan saksi korban dan saksi melihat terdakwa menjabak rambut serta menarik saksi korban sampai di halaman rumah saksi korban, dan pada saat itu selain dilihat oleh saksi, juha ada saksi SAIFULLAH dan mengatakan “ **Jek Atokaran**”;-
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab penganiayaan tersebut, tetapi saat itu saksi melihat korban mengalami luka lecet dileher sebelah kanan, luka lecet di leher bagian depan, dan di pelipis mata sebelah kanan;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan oleh karena menurut terdakwa, saksi tersebut tidak berada dilokasi kejadian pada waktu itu;-

Menimbang, bahwa terhadap bantahan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya didalam persidangan, demikian juga terdakwa menyatakan tetap pada bantahan dan penolakannya didalam persidangan;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan ahli dalam persidangan perkara a quo walaupun hak Penuntut Umum untuk itu telah diberitahukan kepadanya;-

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan didalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 wib, bertempat di ruang tamu sampai dengan halaman rumah korban di Desa Pecalongan Rt 09 Rw 02 Kec Sukosari, Kabupaten Bondowoso;-
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara menja mbak rambut , kemudian terdakwa tarik Dari ruang tamu sampai keluar halaman depan rumah saksi korban kira-kira 5 (lima) meter;-
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan tangan, tetapi terdakwa tidak mencekik leher, atau mencakar saksi korban;-
- Bahwa setelah kejadian terdakwa tidak tahu apa yang dialami oleh saksi korban;-
- Bahwa pada waktu kejadian, saksi korban juga melakukan perlawanan dengan cara menjambak rambut terdakwa;-
- Bahwa sebelum terjadi penganiayaan tersebut terdakwa cekcok mulut melalui status dan komentar di facebook, sehingga terdakwa mendatangi rumah korban;-
- Bahwa saat itu yang mengetahui kejadian yakni suami kortban dan saksi Saifullah;-

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Bdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian, terdakwa sudah datang 2 (dua) kali ke rumah korban untuk meminta maaf akan tetapi korban tidak ada dirumah;-
- Bahwa seingat terdakwa, saksi Asnawati tidak ada pada waktu kejadian tersebut;-

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi meringankan (a de charge) walaupun hak terdakwa untuk itu telah diberitahukan kepadanya;-

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan dan dibacakan Visum Et Repertum Nomor 440/403/430.9.3.17/2021, Tanggal 31 Agustus 2021 a.n. IFADATUL HASANAH, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANGGIND GRANDIKA. A, Dokter pada Pusekesmas Sukosari Kab. Bondowoso, dengan Hasil pemeriksaan antara lain:

Pada pemeriksaan ditemukan

- a. Pipi ditemukan luka lecet disamping mata kanan dengan ukuran kurang lebih 2 Cm.
  - b. Leher ditemukan luka lecet dileher sebelah kanan dengan ukuran panjang kurang lebih 3 Cm, dileher bagian depan kurang lebih 3 Cm
- Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet disamping mata kanandengan ukuran kurang lebih 2 Cm, . luka lecet dileher sebelkah kanan dengan ukuran panjang kurang lebih 3 Cm, dileher bagian depan kurang lebih 3 Cm. Besar kemungkinan luka pada korban idak mengganggu aktivitas sehingga masih dapat untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian sehari hari;-

Menimbang, bahwa didalam persidangan, atas permintaan Penasehat Hukum Terdakwa, baik yang dikemukakan secara lisan pada saat pemeriksaan saksi-saksi, maupun yang dikemukakan secara tertulis didalam nota pembelaan tentang adanya indikasi saksi yang memberikan keterangan tidak benar dibawah sumpah dalam persidangan, khususnya saksi Asnawati, maka telah diajukan masing-masing saksi verbalisan (penyidik pemeriksa) atas nama Safyan Hadi maupun saksi Asnawati untuk dilakukan konfrontasi keterangan masing-masing;-

Menimbang, bahwa perintah membuka kembali persidangan untuk kepentingan sebagaimana diatas, sesuai dengan ketentuan Pasal 182 KUHP, yang selanjutnya berdasarkan hasil konfrontasi, saksi verbalisan atas nama Sofyan Hadi dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;-

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ✓ Bahwa saksi bertugas pada Unit Reserse Kriminal Polsek Sukosari dan saksi sebagai penyidik pembantu pada Polsek Sukosari yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Asnawati;-
- ✓ Bahwa dalam memeriksa saksi Asnawati, saksi menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh saksi tersebut, dan didalam pemeriksaan sudah sesuai dengan prosedur, termasuk tidak adanya ancaman, kekerasan maupun tindakan lainnya;-
- ✓ Bahwa pada waktu pemeriksaan, saksi Asnawati hanya menyebutkan nama-nama orang yang ada dilokasi kejadian saja;-
- ✓ Bahwa terhadap keterangan saksi Asnawati didalam Berita Acara Pemeriksaan penyidikan, pada poin 8 (delapan) itu bukan keterangan dari saksi Asnawati, saksi yang merubah isi keterangan saksi tersebut dengan menambahkan identitas dari saksi-saksi dimaksud dalam poin 8 (delapan);-
- ✓ Bahwa saksi tahu, dalam tugas sebagai penyidik pembantu, saksi tidak dibenarkan merubah isi dari keterangan saksi atau terperiksa melainkan dikutip sesuai apa yang dikatakan orang tersebut;-

Menimbang, bahwa terhadap saksi Asnawati, berdasarkan hasil konfrontasi dengan memberikan keterangan dibawah sumpah, pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa keterangan saksi yang benar adalah keterangan saksi yang saksi kemukakan didalam persidangan;-
- ✓ Bahwa saksi melihat kejadian itu secara langsung karena pada waktu itu saksi memperbaiki saluran air berupa pipa paralon yang terlepas persis didepan lokasi kejadian;-
- ✓ Bahwa posisi saksi melihat kejadian dari balik pagar tersebut tidak terhalang karena bagian bawah pagar terdapat lobang dan dari situlah saksi melihat kejadian;-
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui secara lengkap identitas dari saksi Saifullah maupun saksi Windi Suharjo;-

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, termasuk hasil konfrontasi antara verbalisan dengan saksi Asnawati, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 wib, bertempat di ruang tamu sampai dengan halaman rumah korban di Desa Pecalongan Rt 09 Rw 02 Kec Sukosari, Kabupaten Bondowoso, telah terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan yang diduga dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;-
2. Bahwa berawal ketika saksi korban Ifadatul Hasanah sedang duduk menggendong anaknya bersama suami saksi Windi Suharjo di ruang tamu

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, kemudian datang terdakwa dengan nada emosi menunjukkan status facebook kepada suami saksi korban yakni saksi Windi Suharjo;-

3. Bahwa saksi korban dituduh menjelekan terdakwa melalui status facebook, selanjutnya saksi korban menunjuk menggunakan tangan kanan kepada terdakwa dan mengatakan tidak usah seperti itu Mbak, kemudian terdakwa menghampiri saksi korban langsung mencakar wajah saksi korban;-

4. Bahwa setelah itu terdakwa langsung menjambak rambut saksi korban dengan menggunakan tangan kanan, saat itu saksi korban melepaskan anak yang digendong dan diambil oleh saksi Windi Suharjo, dan terdakwa tetap menjambak rambut saksi korban dan mencekik leher dengan menggunakan tangan kiri;-

5. Bahwa saksi korban berusaha melepas jambakan terdakwa, namun terdakwa tetap menjambak dan menarik rambut dari ruang tamu menuju halaman sekitar 5 (lima) meter dari ruang tamu. Saat di halaman rumah kejadian tersebut dileraikan oleh saksi Windi Suharjo dan pada saat itu pula dilihat oleh saksi Saifullah dan mengatakan "JEK ATOKARAN" dan juga ada saksi Asnawati, tetapi keberadaan saksi Asnawati dibalik pagar depan rumah saksi korban, tidak terlihat oleh terdakwa;-

- Bahwa, akibat kejadian tersebut maka saksi korban mengalami rasa sakit atau luka : Sesuai Visum Et Repertum Nomor 440/403/430.9.3.17/2021 Tanggal 31 Agustus 2021 atas nama Ifadatul Hasanah, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anggind grandika. A, Dokter pada Pusekesmas Sukosari Kab. Bondowoso, dengan Hasil pemeriksaan antara lain :

Pada pemeriksaan ditemukan

c. Pipi ditemukan luka lecet disamping mata kanan dengan ukuran kurang lebih 2 Cm.

d. Leher ditemukan luka lecet dileher sebelah kanan dengan ukuran panjang kurang lebih 3 Cm, dileher bagian depan kurang lebih 3 Cm.

- Kesimpulan

- Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet disamping mata kanandengan ukuran kurang lebih 2 Cm, . luka lecet dileher sebelkah kanan dengan ukuran panjang kurang lebih 3 Cm, dileher bagian depan kurang lebih 3 Cm. Besar kemungkinan luka pada korban idak mengganggu aktivitas sehingga masih dapat untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan yang bersifat alternatif maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan (Sesuai dengan: Mahkamah Agung RI, **Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan: Pidana Umum, Buku II**, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2007), hlmn 235);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan dalam hal ini yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa:
2. Unsur Melakukan Penganiayaan :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum pidana baik orang sebagai individu maupun badan hukum atau suatu korporasi yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, jika kemudian perbuatannya tersebut merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah diajukan seorang laki-laki yang setelah diperiksa identitasnya, diketahui bernama **Herlina Efendi Binti Yusuf** dan terhadap identitasnya sebagaimana didalam surat dakwaan maupun dalam surat-surat terlampir dalam berkas perkara telah dibenarkan. Selanjutnya Terdakwa tersebut selama dalam persidangan telah mampu menerangkan secara kronologis kejadian perkara yang didakwakan kepadanya, maka menurut penilaian Majelis Hakim bahwa tidak terjadi *error in persona* dalam perkara aquo, sehingga karena Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum, maka kemudian jika perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti sebagai suatu tindak pidana, maka Terdakwa tersebut dapat dijatuhi pidana;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana kesatu telah terpenuhi;-

## **Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit dan atau oleh Para Ahli Hukum Pidana telah diperluas sampai dengan melahirkan rasa tidak senang atau tidak nyaman secara fisik kepada seseorang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pidana kedua diatas yang merupakan unsur pokok dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, dipertimbangkan terlebih dahulu fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 wib, bertempat di ruang tamu sampai dengan halaman rumah korban di Desa Pecalongan Rt 09 Rw 02 Kec Sukosari, Kabupaten Bondowoso, telah terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan yang diduga dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;-

Menimbang, bahwa berawal ketika saksi korban Ifadatul Hasanah sedang duduk menggendong anaknya bersama suami saksi Windi Suharjo di ruang tamu rumahnya, kemudian datang terdakwa dengan nada emosi menunjukan status facebook kepada suami saksi korban yakni saksi Windi Suharjo;-

Menimbang, bahwa saksi korban dituduh menjelekan terdakwa melalui status facebook, selanjutnya saksi korban menunjuk menggunakan tangan kanan kepada terdakwa dan mengatakan tidak usah seperti itu Mbak, kemudian terdakwa menghampiri saksi korban langsung mencakar wajah saksi korban;-

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa langsung menjambak rambut saksi korban dengan menggunakan tangan kanan, saat itu saksi korban melepaskan anak yang digendong dan diambil oleh saksi Windi Suharjo, dan terdakwa tetap menjambak rambut saksi korban dan mencekik leher dengan menggunakan tangan kiri;-

Menimbang, bahwa saksi korban berusaha melepas jambakan terdakwa, namun terdakwa tetap menjambak dan menarik rambut dari ruang tamu menuju halaman sekitar 5 (lima) meter dari ruang tamu. Saat di halaman rumah kejadian tersebut dileraikan oleh saksi Windi Suharjo dan pada saat itu pula dilihat oleh saksi Saifullah dan mengatakan " JEK ATOKARAN" dan juga ada saksi Asnawati, tetapi keberadaan saksi Asnawati dibalik pagar depan rumah saksi korban, tidak terlihat oleh terdakwa;-

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut maka saksi korban mengalami rasa sakit atau luka : Sesuai Visum Et Repertum Nomor 440/403/430.9.3.17/2021 Tanggal 31 Agustus 2021 atas nama Ifadatul Hasanah, yang dibuat dan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Bdw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Anggind grandika. A, Dokter pada Pusekesmas Sukosari Kab. Bondowoso, dengan Hasil pemeriksaan antara lain :

Pada pemeriksaan ditemukan

- a. Pipi ditemukan luka lecet disamping mata kanan dengan ukuran kurang lebih 2 Cm.
- b. Leher ditemukan luka lecet dileher sebelah kanan dengan ukuran panjang kurang lebih 3 Cm, dileher bagian depan kurang lebih 3 Cm.

- Kesimpulan

- Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet disamping mata kanandengan ukuran kurang lebih 2 Cm, . luka lecet dileher sebelkah kanan dengan ukuran panjang kurang lebih 3 Cm, dileher bagian depan kurang lebih 3 Cm. Besar kemungkinan luka pada korban idak mengganggu aktivitas sehingga masih dapat untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian sehari hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dikemukakan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pada waktu kejadian dimana terdakwa mendatangi rumah saksi korban yang dilatarbelakangi emosi terdakwa oleh karena masalah saling mengejek melalui media social facebook;-

Menimbang, bahwa setelah bertemu diruang tamu rumah saksi korban yang saat itu sedang menggendong anaknya dan duduk bersama suaminya, terdakwa langsung memarahi saksi korban dengan kata-kata, selanjutnya saksi korban menunjuk kearah terdakwa, kemudian terdakwa yang sudah tidak bisa mengontrol emosinya langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;-

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 440/403/430.9.3.17/2021 Tanggal 31 Agustus 2021 atas nama Ifadatul Hasanah, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anggind Grandika. A, Dokter pada Pusekesmas Sukosari Kab. Bondowoso, yang pada akhirnya didalam uraian alat bukti surat tersebut diketahui adanya luka lecet pada samping mata kanan maupun pada leher saksi korban;-

Menimbang, bahwa hal ini bersesuaian dengan pengakuan atau keterangan terdakwa didalam persidangan yang mengakui telah mencakar wajah maupun leher saksi korban karena tersulut emosi, maka dari fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana kedua telah terpenuhi menurut hukum;-

Menimbang, bahwa namun demikian, Majelis Hakim memperhatikan tuntutan pidana maupun pembelaan masing-masing dari Penuntut Umum sedangkan Penasehat Hukum terdakwa meminta agar terdakwa dibebaskan, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;-

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa permohonan Penasehat Hukum terdakwa tersebut tidak didukung dengan fakta hukum yang merupakan persesuaian antara alat-alat bukti didalam persidangan, selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah menginsyafi bahwa terdakwa melakukan tindakan terhadap saksi korban karena tersulut emosi karena adanya saling menyinggung perasaan melalui status pada media social facebook, maka menurut Majelis Hakim bahwa permohonan Penasehat Hukum terdakwa tersebut tidak didasarkan atau tidak didukung oleh fakta hukum, sehingga Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Penasehat Hukum. Oleh karena itu, permohonan Penasehat Hukum agar terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum harus dikesampingkan;-

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam permohonan Penasehat Hukum telah meminta agar saksi Asnawati juga ditetapkan sebagai tersangka karena memberikan keterangan yang tidak benar dibawah sumpah dalam persidangan;-

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diketahui bersama, Majelis Hakim telah memfasilitasi persidangan dengan menghadirkan saksi verbalisan yang selanjutnya dilakukan konfrontasi keterangan dengan saksi Asnawati;-

Menimbang, bahwa dari hasil konfrontasi dipersidangan diketahui bahwa Sofyan Hadi (verbalisan) mengakui kekeliruan dan atau kesalahannya dimana saksi verbalisan tersebut menerangkan telah merubah isi keterangan saksi Asnawati sebagaimana poin 8 (delapan) keterangan saksi Asnawati didalam berita acara pemeriksaan hasil penyidikan, sedangkan saksi Asnawati sendiri berdasarkan hasil konfrontasi telah menerangkan bahwa tentang identitas saksi-saksi yang ada dilokasi kejadian, saksi Asnawati hanya mengetahui nama tetapi tidak mengetahui identitas lengkap dari saksi-saksi tersebut, dan terhadap keterangan saksi Asnawati tentang identitas saksi-saksi lainnya, saksi Asnawati menyatakan tidak menyebutkannya, sehingga saksi Asnawati pada bagian akhir hasil konfrontasi menyebutkan bahwa keterangan saksi yang benar adalah apa yang saksi terangkan dibawah sumpah dalam persidangan;-

Menimbang, bahwa terhadap konteks ini Majelis Hakim memberikan penilaian dalam pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa jika memang harus diproses hukum lebih lanjut atas dugaan adanya masalah ditingkat penyidikan, dari fakta persidangan khususnya hasil konfrontasi dan terutama pengakuan saksi verbalisan atas nama Sofyan Hadi bahwa saksi verbalisan yang merubah dan menambah keterangan saksi Asnawati didalam berita acara pemeriksaan hasil penyidikan, maka sebetulnya hal tersebut menjadi tanggungjawab dari saksi verbalisan Sofyan Hadi. Hal ini didasarkan pada ketentuan hukum yang mengikat maupun Standar Operasional Penyidikan yang berlaku di Institusi Polri, dan pernyataan saksi verbalisan Sofyan Hadi

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan bahwa apa yang dilakukannya sangat tidak dibenarkan secara hukum maupun secara kode etik;-

Menimbang, bahwa dengan bukti sempurna berupa pengakuan saksi verbalisan Sofyan Hadi tersebut, jika terdakwa melalui Penasehat Hukum merasa sudah dirugikan karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh saksi verbalisan Sofyan Hadi, maka Majelis Hakim mempersilahkan kepada terdakwa melalui Penasehat Hukum untuk melakukan proses hukum secara internal Polri maupun secara hukum pidana terhadap hal tersebut;-

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa terhadap saksi Asnawati, tidak ditemukan adanya kesalahan dan atau memberikan keterangan palsu dibawah sumpah dalam persidangan, melainkan menjadi tanggungjawab jabatan maupun fungsi dari saksi verbalisan Sofyan Hadi sehingga permintaan tersebut tidak tepat dialamatkan kepada saksi Asnawati melainkan tindakan hukum yang tepat dialamatkan kepada saksi verbalisan Sofyan Hadi karena diduga dan diakui telah merubah dan menambah keterangan terperiksa sebagai tindakan yang dilarang secara hukum;-

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;-

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapus pidana, maka terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan dari perbuatan terdakwa tersebut;-

Menimbang, bahwa sampailah Majelis Hakim untuk menentukan bentuk, jenis dan berapa lamanya hukuman (*strafmaat/sentencing*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Dengan kata lain apakah tuntutan dari Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek yaitu dari aspek yuridis teoritis, aspek filosofis, aspek psikologis, aspek sosiologis, serta aspek edukatif paedagogis;

1. Majelis Hakim berpendapat terhadap aspek yuridis teoritis selain yang sudah dipertimbangkan dalam uraian sebelumnya, maka menurut pandangan Majelis Hakim dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana (*strafbaarheid van heit feit*) dan pertanggungjawaban pidana (*strafbaarheid van de person/van de dader*) (Lihat dan Bandingkan: Moeljanto,

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana**, (Jakarta: Bina Aksara, 1983) dan Moeljanto, **Asas-Asas Hukum Pidana**, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000). Perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa harus ada pertanggungjawaban sehingga dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban perbuatannya maka setiap orang bertanggung jawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya;

Majelis Hakim dengan melihat hal itu berpendapat dan berkeyakinan antara kesalahan yang dibebankan kepada Terdakwa dan yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa memang sudah seimbang karena setiap perbuatan hukum memiliki akibat adanya pertanggungjawaban hukum masing-masing pada para pelaku;

2. Majelis Hakim berpendapat terhadap aspek filosofis menurut pandangan Majelis Hakim dari sisi Terdakwa yakni adanya upaya untuk menanamkan pandangan dan sikap baru bagi diri Terdakwa dari segi ontologis (kenyataan yang ada), epistemologis (pengetahuan yang benar), serta aksiologis (nilai-nilai yang baik) yang secara radikal dan holistik memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa prinsip melakukan perbuatan baik dan jangan melakukan perbuatan tercela adalah sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang harus terus dijaga dan diterapkan dalam setiap aktivitas dan kehidupan sehari-hari semenjak dini agar tidak terseret ke dalam kesulitan yang lebih jauh. Dalam hal ini tentunya agar Terdakwa segera memahami hakikat kejahatan sehingga Terdakwa memiliki kewajiban untuk menjauhinya.

Meskipun demikian menurut pandangan Majelis Hakim dari sisi penegakan hukum juga harus ada upaya untuk menanamkan pandangan baru dalam penegakan hukum agar dalam proses penegakan hukum selalu juga mempertimbangkan segi ontologis (kenyataan yang ada), epistemologis (pengetahuan yang benar), serta aksiologis (nilai-nilai yang baik) yang secara radikal dan holistik memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa proses penegakan hukum yang berkeadilan harus dipandang sebagai suatu nilai yang harus terus dijaga dalam setiap aktivitas dan kehidupan sehari-hari agar tidak menimbulkan adanya proses penegakan hukum yang kurang tepat;

Pandangan filosofis yang mengedepankan akal sehat dan hati nurani diharapkan mampu menjadi pisau analisis yang mampu menguraikan suatu perkara secara lebih jelas, jernih, dan cerdas, serta dengan melihat fakta-fakta hukum yang ada. Dalam perkara ini terlihat alasan utama yang menjadi dasar rasio (*raison d'être*) dari adanya rangkaian peristiwa hukum tersebut baik perkara ini maupun perkara lain yang berhubungan jangan sampai terkesan adanya sesuatu yang kurang tepat karena adanya kesesatan fikir (*fallacy of*

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Bdw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*thought*) dalam memahami makna hukum yang ada sehingga berpotensi atau berakibat adanya proses penegakan hukum yang justru dapat berpotensi menimbulkan kekacauan (*chaos*) dan ketidakadilan;

3. Majelis Hakim berpendapat terhadap aspek psikologis ini terhadap Terdakwa adalah ada upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat psikis kepada siapa saja untuk melakukan tindakan yang melawan atau melanggar hukum. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi Terdakwa juga akan berdampak psikis dalam artian pasti akan ada efek sanksi moral yang kiranya sudah cukup memberikan rasa malu bagi Terdakwa untuk melakukan perbuatan itu lagi atau perbuatan lain yang serupa dan menanamkan kesadaran untuk berpartisipasi memberantas tindak pidana;

Majelis Hakim berpendapat terhadap aspek psikologis ini juga ditujukan terhadap penegakan hukumnya yakni adanya upaya untuk menanamkan kesadaran yang bersifat psikis kepada siapa saja terutama aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan proses penegakan hukum yang semestinya (*due process of law*). Proses penegakan hukum yang semestinya selain akan berdampak bahwa hukum akan semakin dipercaya dan ditaati masyarakat juga akan memberikan pelajaran yang kiranya berharga agar tidak terjadi proses penegakan hukum yang bisa dianggap tidak berdasarkan hukum karena dianggap dilakukan secara tidak logis dan berpotensi melawan hukum serta merusak sendi-sendi keadilan yang tentunya akan merugikan semua pihak terutama pencari keadilan dan masyarakat umum;

4. Majelis Hakim berpendapat terhadap aspek sosiologis menurut pandangan Majelis Hakim yakni dengan melihat keadaan masyarakat yang terus tumbuh dan berkembang, maka keinginan masyarakat agar aspek keamanan dan ketertiban haruslah ditangkap sebagai semangat untuk giat membangun meraih kesejahteraan dan kemakmuran hidup;

Dengan adanya keamanan dan ketertiban dalam aspek apapun akan menyebabkan semua hal menjadi lebih tertata dengan apik dan rapi serta menjamin keselamatan dan ketenangan masyarakat dari tindak kejahatan dan pelanggaran yang berimplikasi kesemua persoalan hidup karena pencegahan kejahatan dan pelanggaran secara dini mampu melindungi masyarakat dari terulangnya lagi suatu perbuatan pidana;

5. Majelis Hakim berpendapat terhadap aspek edukatif paedagogis jika dilihat dari kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-harinya maka banyak masalah negatif yang timbul akibat dari perbuatan melawan hukum, tetapi terapi yang tepat harus dimasukan dalam setiap penghukuman yang dijatuhkan dengan mengingat kualitas dan kuantitas kejahatan yang dilakukan;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Bdw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Majelis Hakim berpendirian tindak pidana yang dilakukan Terdakwa memang haruslah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu bukan semata-mata merupakan pembalasan/represif melainkan sebagai usaha preventif dan atau lebih tegas lagi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif bagi kehidupan Terdakwa di masa yang akan datang. Hal itu dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut sekaligus juga bagi masyarakat merupakan suatu *shock therapy*;

Sekali lagi penjatuan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam tetapi yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman selama menjalankan pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Konsepsi baru fungsi pemidanaan adalah bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga fungsi pemidanaan sebagai upaya untuk reintegrasi sosial (Pemasyarakatan), sehingga seseorang yang telah menjalani pidana dapat dengan cepat kembali lagi beradaptasi di tengah masyarakat, sebagaimana layaknya Warga Negara yang memiliki kewajiban dan hak yang sama;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim sebagaimana diatas, Majelis Hakim memperhatikan pula sifat kodrati dari terdakwa sebagai seorang perempuan dan sekaligus sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya, dimana Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 03 Tahun 2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang **PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM** yang didalam konsiderans pertimbangannya menyatakan bahwa Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik ( *International Covenant on Civil and Political Right/ICCPR*) dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 yang menegaskan bahwa semua orang adalah sama dihadapan hukum dan peraturan perundang-undangan melarang diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara bagi semua orang dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun, termasuk jenis kelamin atau gender. Kemudian Indonesia sebagai Negara pihak dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan ( *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women / CEDAW*) mengakui kewajiban Negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam system peradilan;-

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2017 tersebut khusus didalam Pasal 2 jo Pasal 3 maupun pasal-pasal selanjutnya didalam PERMA tersebut yang hakikatnya memberikan perlindungan dan anti diskriminasi terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum, maka Majelis Hakim memastikan bahwa pemidanaan terhadap diri terdakwa dalam perkara ini

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lebih kepada upaya mendidik terdakwa agar jangan lagi mengulangi perbuatannya yang sama atau perbuatan lainnya yang melawan hukum diwaktu yang akan datang;-

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari berbagai pertimbangan obyektif maupun subyektif terhadap pemidanaan atas diri terdakwa, maka menurut Majelis Hakim bahwa pidana yang dipandang adil dan sesuai kesalahan terdakwa adalah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kekuasaan, kewenangan, dan kebebasan Majelis Hakim adalah termasuk di dalam menentukan bentuk, jenis, dan lamanya suatu pidana. Pertimbangannya adalah Majelis Hakimlah yang dapat melihat, meresapi, dan menghayati akan keadaan-keadaan yang bersifat kasuistik serta situasi dan kondisi di persidangan. Kesemuanya lalu diolah dalam fakta-fakta hukum yang menjadi pertimbangan matang yang juga dengan memperhatikan aspek yuridis teoritis, aspek filosofis, aspek psikologis, aspek sosiologis, dan aspek edukatif paedagogis, serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan juga dengan mengingat kualitas dan kuantitas kejahatan yang dilakukan sesuai teks dan konteks dari undang-undang termasuk adanya perkara lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dihubungkan dengan upaya untuk mewujudkan keadilan sebagaimana juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Ketentuan Pasal 182 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana bahwa Putusan Majelis Hakim harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 03 Tahun 2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti karena tidak ada yang diajukan dalam perkara ini maka ditetapkan NIHIL;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;-

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu juga dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

## **Keadaan Yang Memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit kepada korban;

## **Keadaan Yang Meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-
- Terdakwa telah meminta maaf dan telah pula dimaafkan oleh saksi korban didalam persidangan;-
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa segala yang tertera dalam putusan ini telah sesuai dengan prosedur dan formalitas sistematika putusan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP termasuk juga diantaranya sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 44/KMA/SK/III/2014, Tanggal: 20 Maret 2014, Tentang: Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dan berhubungan dengan perkara ini:

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **terdakwa HERLINA EFENDI BINTI YUSUF** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"PENGANIAYAAN"**;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4.(Empat) Bulan;-
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Nihil .
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-  
( lima ribu rupiah ) ;-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari **SELASA, tanggal 15 Februari 2022**, oleh kami, Herberth Godliaf Uktolseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Randi Jastian Afandi, S.H. dan I Gede Susila Guna Yasa., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA, tanggal 22 Februari 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Sujatmika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum terdakwa;-

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Randi Jastian Afandi, S.H.**

**Herberth Godliaf Uktolseja, S.H.**

**I Gede Susila Guna Yasa., S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Jomo, S.H.**

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Bdw